

Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam

Adji Pratama Putra^{1*}, Moh. Rosil Fathony²
^{1,2} Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Correspondence:* adji.pratamaputra98@gmail.com

**Nomor Telephon:* +6282338746735

Abstract

This research examines the law of inheritance which is the rule governing human relations regarding inheritance. Inheritance between a Muslim and people of different religions of course there are differences. This research uses library research with a normative approach. The data was obtained by collecting from several sources, such as books and articles, which were then analyzed normatively using the basis of Islamic law, such as the Koran and hadith. The result of this research is that there are decisions of the Supreme Court which provide provisions regarding inheritance to heirs of different religions through a mandatory will with the same level as the heirs of different religions should receive in the Islamic inheritance system. Determination of the validity of the obligatory will for heirs of different religions is a form of creating benefit and peace, especially in a family.

Keywords: *Inheritance; different religion; benefit*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang hukum kewarisan yang merupakan aturan yang mengatur hubungan sesama manusia tentang harta warisan. Kewarisan antara seorang muslim dengan orang yang berbeda agama tentunya ada perbedaan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif. Data diperoleh dengan mengumpulkan dari beberapa sumber yang didapat seperti buku dan artikel yang kemudian dianalisis secara normative menggunakan dasar hukum Islam seperti al-Qur'an dan hadis. Hasil dari penelitian ini ialah adanya penetapan-penetapan Mahkamah Agung yang memberikan ketentuan tentang harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama melalui wasiat wajibah dengan kadar yang sama dengan yang seharusnya ahli waris beda agama tersebut dapatkan dalam sistem kewarisan Islam. Penetapan berlakunya wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama tersebut merupakan wujud untuk menciptakan kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga.

Kata Kunci: *Kewarisan; Beda Agama; Kemaslahatan*

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah yaitu terkait harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian (Muhibbin & Wahid, 2009). Sebelum Islam datang sudah berlaku sistem kewarisan pada Zaman Jahiliyah. Pada Zaman Jahiliyah, masyarakat membagi warisan berpegang teguh pada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka (Mardani, 2014). Akan tetapi setelah Islam datang, Islam merombak secara mendasar hukum kewarisan pada Zaman Jahiliyah yang melarang wanita dan anak-anak mendapat harta warisan. Ayat-ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai bagaimana hukum kewarisan menurut Islam, dimana hampir semuanya terdapat pada surat an-Nisa' dan sebagian di surat lainnya (Rofiq, 2015).

Sebab-sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia diantaranya yaitu pernikahan, hubungan kekerabatan, *wala'* (pemerdekaan budak), dan hubungan sesama Islam. Sedangkan dalam hubungan seseorang dapat menerima harta warisan belum menjamin secara pasti ia mendapat kewarisan karena ada pula penghalang seseorang mendapatkan harta warisan, seperti pembunuhan, berlainan agama, perbudakan, dan berlainan negara (Muhibbin & Wahid, 2009).

Seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang nonmuslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW bahwa, *"Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim."* (Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, n.d.)

Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta benda peninggalan orang muslim, begitu pula orang muslim tidak dapat mewarisi harta benda orang kafir (Ash-Shabuni, 1995). Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan pewaris yang menganut agama yang berbeda, salah satunya beragama Islam dan yang lainnya bukan beragama Islam. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat

pewaris meninggal dunia, hal tersebut disebabkan karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku (Basyir, 2006).

Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, banyaknya kasus yang terjadi antara pewaris dan ahli waris berbeda agama yang mana pewarisnya muslim dan ahli warisnya nonmuslim. Keadaan semacam ini menjadikan seorang hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum untuk memberikan putusan tentang harta peninggalan oleh seorang pewaris yang muslim kepada ahli waris yang beragama nonmuslim. Tujuan dari penetapan tersebut supaya memberi kemaslahatan bersama dan tidak terjadi perpecahan antar umat, khususnya yang masih terikat dalam satu keluarga meski berbeda keyakinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewarisan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data kualitatif. Data diperoleh dengan mengumpulkan dari beberapa sumber yang didapat seperti buku dan artikel. Adapun sumber utama yaitu al-Qur'an, Hadis, dan Jurnal ilmiah sebagai bahan utama dalam mengkaji kewarisan beda agama.

PEMBAHASAN

Kewarisan Beda Agama

Waris-mewarisi merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antar keduanya. Hubungan antara pewaris dan ahli waris tentunya dipelajari secara khusus didalam hukum Islam dalam ilmu *faraid*. Selain itu, pada hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, kewarisan dibahas secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim lembaga Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif di Indonesia tidak menyebutkan ahli waris beda agama mendapatkan harta peninggalan dari pewaris muslim. Pasal 171 ayat (a) menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, (b)

pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, tidak ada hak bagi ahli waris beda agama untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris muslim (Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), n.d.).

Ayat kewarisan dalam al-Qur'an tidak menyebutkan hukum ahli waris beda agama dengan pewaris. Tetapi, dalam Hadits Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beda agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang untuk saling mewarisi, hadits tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْأَفْطُحُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْزَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami lafazh hadits milik Yahya- Yahya berkata, Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, sementara dua perawi lainnya berkat, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim) (An-Nawawi, 2013)

Berdasarkan hadits tersebut, maka banyak yang berpegang pada hadist ini bahwa untuk keluarga yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Jumhur ulama Ahlussunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi harta nonmuslim. Pendapat ini dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab (dalam satu riwayat), Utsman, Ali, Usamah bin Zaid, Jabir,

dan Urwah. Di kalangan imam Mujtahidin adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, demikian juga yang berlaku di kalangan ulama Zhahiri, dengan dalil dari petunjuk yang jelas dari Nabi, menyangkal saling mewarisinya muslim dengan nonmuslim (Syarifuddin, 2004). Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu, suami muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir (Rahman, 1994).

Pendapat Wahbah az-Zuhaili, ulama kontemporer abad ini, menyebutkan dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* bahwa perbedaan agama (Islam dan kafir) termasuk penghalang kewarisan. Menurutnya, bahwa orang-orang beda agama adalah satu agama walaupun aqidah mereka berlainan. Maka menurut Jumhur selain Malikiyyah, masing-masing bisa mewarisi yang lain, orang Yahudi dan Nasrani bisa saling mewarisi tanpa ada perbedaan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: "Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain." (QS. Al-Anfal: 73)

Kewarisan beda agama pada masa sekarang ini merupakan salah satu persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk beda agama, dan hadits juga tidak memberikan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris beda agama, namun di sisi lain tuntutan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, ada kemungkinan ahli waris yang berbeda agama mendapatkan keadilan dalam pembagian harta waris dari pewaris muslim. Dalam hal ini hakim yang menjadi *ulul amri* sebagai wakil dari negara memiliki kuasa untuk berijtihad berdasarkan al-Qur'an dan Hadits serta mempertimbangkan dampak sosial dalam keluarga dan masyarakat. Berbicara mengenai ijtihad sebagai produk pemikiran hukum Islam, setidaknya dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Fikih, sebagai hasil pemahaman, fikih sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu. Noel J. Coulson menegaskan salah satu kareakter fikih beragam dan mengalami perubahan sesuai tantangan ruang dan waktu.
2. Fatwa sebagai hasil ijtihad mufti dalam masalah hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa memuat hukum Islam yang berhubungan dengan berbagai persoalan, baik ibadah, muamalah dan sebagainya.
3. Putusan Pengadilan adalah produk pemikiran hukum Islam yang dilakukan hakim berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan.
4. Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan yang dibuat badan legislatif yang mengikat setiap warga di wilayah perundang-undangan itu diterapkan (Budiman, 2014).

Seorang sahabat Rasulullah dari klompok Ansor dari suku Khazraj yang bernama Muaz bin Jabal yang membolehkan Muslim menerima waris dari non-muslim. Pandangannya sangat berbeda dengan kebanyakan ulama. Dalam suatu perkara, Muaz bin Jabal membagi warisan dari pewaris nonmuslim kepada ahli waris muslim dan nonmuslim. Keputusan tersebut bermula ketika ada dua orang saudara yang mengadu kepadanya mengenai harta warisan orang tuanya yang telah meninggal dunia dalam keadaan kafir dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki, muslim dan nonmuslim. Melihat indikasi masing-masing ahli waris bersikeras ingin menguasai harta tersebut, maka Muaz bin Jabal mengambil keputusan dengan membagi harta tersebut kepada semua ahli waris baik nonmuslim maupun yang muslim. Keputusan Muaz bin Jabal membagi harta warisan dari pewaris non-muslim kepada ahli waris muslim dan nonmuslim juga didasarkan pada kemaslahatan, yakni menjaga agar ahli waris nonmuslim tidak jatuh miskin (Riyanta, 2012).

Pendapat lain yang membolehkan pewaris muslim mewarisi orang kafir yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berpendapat bahwa dibolehkannya muslim mewarisi nonmuslim sebenarnya akan mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi muslim dan agama Islam. Kewarisan tersebut berlaku karena adanya semangat tolong menolong. Pendapat ini senada dengan pendapat seorang ulama besar

kontemporer, Syeikh Yusuf al-Qardhawi, menurutnya, *illat* dari masalah waris adalah semangat tolong menolong bukan perbedaan agama (Tohari, 2017).

Beberapa tahun belakangan ini, Mahkamah Agung yang merupakan perjuangan keadilan bagi setiap warga negara sebagai peradilan tingkat terakhir terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan dibawahnya, memberikan peluang kepada ahli waris yang berbeda agama untuk dapat menerima harta warisan dari pewaris muslim. Peluang tersebut dengan menggunakan konsep wasiat wajibah.

Wasiat wajibah menurut Ahmad Rofiq adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula (Rofiq, 2013). Dengan demikian, hakim sebagai aparat negara dapat memberi putusan kepada orang yang sudah meninggal dunia sebagai pewaris dengan memberikan sebagian harta kepada ahli waris yang berbeda agama melalui wasiat wajibah.

Pertimbangan Hakim Dalam Kewarisan Beda Agama

Setidaknya terdapat tiga putusan Mahkamah Agung mengenai ahli waris beda agama yang mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. Putusan-putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi para hakim untuk mengambil putusan mengenai ahli waris beda agama, yaitu :

1. Penetapan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995. Dalam penetapan ini menetapkan seorang ahli waris beda agama yakni anak perempuan kandung mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris muslim sebesar bagian ahli waris muslim. Sebelumnya, pada penetapan pengadilan tingkat pertama, ahli waris beda agama tidak mendapatkan harta peninggalan pewaris. Oleh karenanya, anak perempuan beda agama tersebut mengajukan ke tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan ahli waris beda agama tersebut yang berhak atas wasiat wajibah yang jumlahnya $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Hal ini tidak jelas, karena dalam penetapannya tidak

ditemukan alasan atau pertimbangan hakim yang memutuskan, sehingga memberikan bagian seorang anak perempuan yang beda agama sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dari bagian seorang ahli waris muslim yang diambil dari harta peninggalan orang tuanya. Namun saat diajukan ke tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki penetapan sebelumnya dengan memberikan bagian seorang anak perempuan beda agama bagiannya sama dengan kadar yang sama yang seharusnya ia terima berdasarkan wasiat wajibah. Hakim kasasi memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama berpatokan bahwa ahli waris beda agama tersebut merupakan anak perempuan dari pewaris, sehingga adillah jika ahli waris beda agama mendapatkan bagian yang dengan ahli waris perempuan yang muslim (Arif, 2017).

2. Penetapan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999. Dalam penetapan ini Mahkamah Agung memberikan penetapan berupa wasiat wajibah kepada anak dari saudara kandung (keponakan) yang berbeda agama dengan kadar bagian sama dengan bagian yang seharusnya ia terima. Mahkamah Agung memberikan penetapan tersebut dengan alasan mengutamakan keadilan dengan melihat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (Soehartono, 2003). Menurut Taufiq, Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara penetapan tersebut, pemberian harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris beda agama hanya berdasarkan wasiat wajibah dan tidak menetapkan statusnya sebagai ahli waris. Penetapan ini dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, karena melihat kondisi ahli waris beda agama yang sangat membutuhkan. Di samping itu, semasa hidup pewaris, pewaris tidak pernah dirugikan oleh ahli waris beda agama tersebut (Mustika, 2011).
3. Penetapan Nomor 16K/AG/ 2010. Dalam penetapan pengadilan tingkat pertama, ahli waris beda agama dalam hal ini adalah istri dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Begitu pula dalam penetapan pengadilan tingkat banding yang menguatkan pengadilan sebelumnya. Namun berbeda dengan

penetapan Mahkamah Agung, menurut Mahkamah Agung Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum, karena perkawinan antara pewaris muslim dengan istri yang nonmuslim telah berlangsung selama 18 tahun, maka selama 18 tahun pula istri telah setia mengabdikan dirinya untuk suami, oleh karenanya patut dan layak bagi ahli waris beda agama ini memperoleh harta peninggalan pewaris dengan berdasarkan wasiat wajibah sebanyak yang seharusnya ia terima (Erwandi, 2016).

Dari uraian penetapan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara mengenai ahli waris yang beda agama dengan pewaris dapat memperoleh harta peninggalan melalui jalan wasiat wajibah. Penetapan berlakunya wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama tersebut merupakan wujud untuk terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga. Sesuai dengan ungkapan kaidah hukum bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan (Habiburrahman, 2011).

Pertimbangan hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang beda agama dilihat dari kedekatannya dengan pewaris selama pewaris masih hidup, kualitas hubungan pewaris ataupun dengan kerabat lainnya, kondisi ekonomi ahli waris beda agama tersebut dan fakta yang ada di lapangan (Hanum & Syahr, 2016).

Pemberian wasiat wajibah yang dijadikan pedoman merupakan hasil ijtihad dalam menafsirkan QS Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Para ulama sepakat bahwa kata “*kutiba*” dalam ayat tersebut bermakna wajib. Menurut Ibn Hazm bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat

yang tidak mewarisi baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhijab. Kerabat adalah orang-orang seperti tali darah. Dengan kata lain, seseorang wajib berwasiat kepada ayah dan ibu serta keturunan ayah dan ibu (Bakar, 2014).

Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yakni diperuntukkan hanya untuk orang tua angkat dan anak angkat, peraturan wasiat wajibah tersebut terdapat pada pasal 209:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah di negara Islam seperti Kuwait, Maroko dan Mesir mengacu pada Undang-Undang Mesir. Dalam perundang-undangan ini mewajibkan wasiat diberikan untuk orang yang terhalang mendapatkan warisan yaitu para cucu yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika kakek atau neneknya masih hidup. Pemberian ini dilakukan untuk menjamin kehidupan cucu yatim tersebut. Dalam sistem waris Islam, para cucu tidak mendapatkan warisan apapun dari kakek atau nenek mereka karena paman atau bibi dari jalur ayah masih hidup (Zuhaili, 2011).

Indonesia juga mengadopsi pergantian tempat yang mana ahli waris telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, aturan seperti ini tercantum pada KHI Pasal 185 (Kompilasi Hukum Islam (KHI), n.d.).

Walaupun peraturan wasiat wajibah yang ada di Indonesia hanya diberikan kepada anak angkat, namun Mahkamah Agung berijtihad memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama yaitu untuk memberikan rasa kasih keadilan dan kasih sayang terhadap sesama umat manusia juga agar menghindari

permusuhan dan rasa benci sehingga tidak terjadi perpecahan di antara umat manusia terutama dalam satu keluarga walaupun berbeda agama.

Pelaksanaan perkara wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama merupakan ijtihad yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan metode yang merujuk pada pendapat Ibn Hazm yang menegaskan bahwa Islam adalah agama *rahmatan il 'alamin*, dan bukanlah agama yang diskriminatif, tetapi Islam adalah agama yang merangkul seluruh umat di dunia. Meskipun penetapan Mahkamah Agung yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama didasarkan pada mazhab minoritas dalam khasana pemikiran Islam, penetapan tersebut patut dihargai sebagai hasil pembaharuan hukum Islam agar hukum Islam tidak kehilangan jati dirinya (Shariani, 2009).

Keberadaan lembaga wasiat wajibah dalam praktik hukum di Indonesia adalah dikarenakan adanya perubahan sosial, sehingga perlu dibuat aturan hukum tentang wasiat wajibah karena sangat dibutuhkan oleh ahli waris beda agama yang menghendaki keadilan. Bentuk terobosan hukum seperti ini lebih mengedepankan rasa keadilan dan kemaslahatan, terutama pada ahli waris yang seharusnya mendapat bagian dari pewaris muslim dan terhalang karena perbedaan agama (Saleh & Karneli, 2020).

Pemberian bagian wasiat wajibah bagi anggota keluarga tidak berlangsung begitu saja, apalagi terdapat ratusan kelompok dalam sistem sosial budaya yang berbeda-beda, tetapi adanya pertimbangan bahwa ahli waris yang beda agama tersebut adalah suami atau istri atau anak dari pewaris muslim, maka tentulah pantas bila ahli waris beda agama mengharapkan harta peninggalan pewaris. Alasan pemberian wasiat wajibah pun berdasarkan adanya keterkaitan hubungan darah yang sangat dekat antara orang tua dengan anak atau suami dengan istri (Arif, 2017).

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa awalnya al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan adanya kebolehan saling mewarisi antara pewaris muslim dan ahli waris yang berbeda agama. Bahkan para ulama sepakat untuk tidak membolehkan antara pewaris muslim dan ahli waris beda agama saling mewarisi berdasarkan hadits bahwa "*Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir,*

dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim."(HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim, n.d.) Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, persoalan ini semakin banyak ada di Pengadilan tingkat pertama yang membuat hakim harus menemukan hukum baru agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama merupakan terobosan baru bagi sistem hukum kewarisan di Indonesia yakni dengan adanya penetapan-penetapan Mahkamah Agung yang memberikan harta warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah dengan kadar yang sama dengan yang seharusnya ahli waris beda agama tersebut dapatkan dalam sistem kewarisan Islam.

Analisis Kewarisan Beda Agama

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa salah satu hal yang bisa menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan dan ahli waris. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: *"Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Sampai di sini sebenarnya tidak ada persoalan. Apabila seorang muslim meninggal dunia dan ada ahli warisnya yang nonmuslim semua ulama sepakat bahwa pihak ahli waris nonmuslim tidak bisa mendapatkan warisan sebab ia berbeda keyakinan. Lantas, bagaimana jika ahli warisnya adalah muslim misalnya bapaknya kafir sedangkan anaknya muslim. Apakah anaknya itu bisa mendapatkan warisan dari bapaknya? Dengan mengacu pada bunyi hadits di atas mayoritas ulama berpendapat seorang muslim tetap tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Ini artinya, jika bapaknya kafir sedang anaknya muslim, si anak tetap tidak bisa mewarisi harta bapaknya.

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَرِثُ الْكَافِرَ أَيْضًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ
الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ

Artinya: “Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Begitu juga menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi’in, dan generasi setelahnya berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir.”

Berangkat dari penjelasan hadits di atas, semakin jelas bahwa penulis berpendapat bahwa perbedaan agama akan menjadi penghalang mendapatkan harta warisan. Para ulama telah sepakat muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada nonmuslim, begitu juga sebaliknya nonmuslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada muslim. Mengenai soal *al-washiyyah al-wajibah* dalam pandangan penulis secara pribadi bisa saja dipertimbangkan sebagai solusi atas persoalan yang ada. Namun hal ini perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut dari para pakar hukum Islam.

SIMPULAN

Para ulama sepakat untuk tidak membolehkan antara pewaris muslim dan ahli waris beda agama saling mewarisi. Akan tetapi, seorang sahabat Rasulullah dari golongan Ansor dari suku Khazraj yang bernama Muaz bin Jabal yang membolehkan Muslim menerima waris dari nonmuslim didasarkan pada kemaslahatan, yakni menjaga agar ahli waris nonmuslim tidak jatuh miskin. Wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama merupakan terobosan baru bagi sistem hukum kewarisan di Indonesia yakni dengan adanya penetapan-penetapan Mahkamah Agung yang memberikan harta warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah dengan kadar yang sama dengan yang seharusnya ahli waris beda agama tersebut dapatkan dalam sistem kewarisan Islam. Penetapan berlakunya wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama tersebut merupakan wujud untuk terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, I. (2013). *Syarah Shahih Muslim*. Dar al Sunnah.
- Arif, R. (2017). Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung No 368 K/AG/1995). *Jurnal De Lega Lata*, 2(2).
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press.
- Bakar, A. Y. A. (2014). *Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. INIS.
- Basyir, A. U. (2006). *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*. Rumah Dzikir.
- Budiman, A. A. (2014). Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia. *Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1).
- Erwandi. (2016). *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim*. (n.d.).
- Hanum, Z., & Syahr, A. (2016). Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. *Holistik*, 1(2).
- HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim*. (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Rajawali.
- Muhibbin, M., & Wahid, H. A. (2009). *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mustika, D. (2011). Wasiat Wajibah Kepada Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Putusan Mahkamah Agung 51K/AG/1999. *Jurnal Innovatio*, X(2).
- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (n.d.).
- Rahman, F. (1994). *Ilmu Waris*. Al-Ma'arif.
- Riyanta. (2012). Kewarsan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal). *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(1).
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rofiq, A. (2015). *Fiqh Mawaris*. Rajawali Press.
- Saleh, Z. S., & Karneli, Y. (2020). Peran Bimbingan Dan Konseling Dalam Menangani Masalah Kecemasan Pada Anak Di Panti Asuhan. *Guidance*, 17(01), 1–8. <https://doi.org/10.34005/guidance.v17i01.881>
- Shariani. (2009). *Pembagian Harta Warisan Orang yang berbeda Agama dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No 51 K/AG/1999*. Universitas Sumatera Utar.
- Soehartono. (2003). Analisis Putusan Mahkamah Agung 51K/AG/1999 dalam

- Perkara Ahli Waris Beda Agama. *Jurnal Yustisia*, 63.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media.
- Tohari, C. (2017). Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama di tinjau dari al-Ushul al-Khamsah. *Jurnal Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XVI(1).
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10* (A. H. al Kattani (Ed.)). Gema Insani.